

PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN **TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275) Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NOMOR: 500.16.7.2/942 /A/ IO-SP/436.7.15/2023

Berdasarkan:

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan

2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/5796/436.7.1/2023 Tanggal 6 Maret 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : PPT AL - ALIM

Jenis Pendidikan : PPT

Alamat : GUNUNGANYAR TAMBAK 1/44, RT 1 / RW 1,

Kelurahan Gunung Anyar Tambak, Kecamatan Kec. Gunung

Anyar

NPSN : 69763779

Akreditasi : Belum Akreditasi

Nama Ketua/Pimpinan : ROCHATUL QONA'AH

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/6635/436.7.1/2022 tanggal 4 Maret 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 6 Maret 2023 sampai dengan 6 Maret 2026

Ditetapkan di Surabaya 6 Maret 2023 Pada Tanggal

a.n WALIKOTA SURABAYA. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Pembina Tingkat I NIP.197405132001122001

